



PENETAPAN

Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Risman;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/1 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jatibaru Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa Kab. Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan dan Penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Dpu tanggal 10 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Dpu tanggal 9 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Arif Risman pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Dusun Jatibaru Desa Tekasire Kec. Manggelewa Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Dpu



merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat saksi korban Jiati terbangun hendak melaksanakan sholat Tahajjud pada sekira jam 02.00 wita namun karena saksi korban Jiati terbiasa bangun jam 01.00 wita untuk sholat sehingga saksi korban Jiati tidak jadi melaksanakan sholat kemudian saksi korban Jiati tidur kembali namun listrik di rumah saksi korban Jiati tiba-tiba padam, dan beberapa saat kemudian saksi korban Jiati merasakan seseorang yang tidak lain adalah terdakwa yang memegang dan meraba lengan kiri saksi korban Jiati sehingga saksi korban Jiati kaget dan berteriak “alaeeee (aduuhhh)” kemudian terdakwa langsung merangkul atau memeluk saksi korban Jiati dari belakang dan tangan kirinya menutup mulut saksi korban Jiati sedangkan tangan kanan terdakwa memegang sebilah pisau yang diarahkan ke leher saksi korban sambil terdakwa mengatakan “aina ngango nggomi, ku sambele ku ba nahu (jangan ribut kamu, saya sembelih kamu nanti)” dan pada saat itu saksi korban Jiati sempat melakukan perlawanan dengan memberontak dan merebut pisau dari tangan terdakwa hingga pisau tersebut terlempar. Bahwa selanjutnya terdakwa masih memeluk saksi korban Jiati dari belakang kemudian terdakwa meraba dada saksi korban Jiati kemudian saksi korban Jiati memberontak dengan cara melepaskan diri dengan menyikut terdakwa hingga saksi korban Jiati berhasil melepaskan diri dari terdakwa. bahwa selanjutnya saksi korban Jiati lari keluar dari rumah dan pada saat di emperan rumah, saksi korban jiati melihat terdakwa lari keluar dari rumah saksi korban Jiati. Bahwa saat terdakwa lari keluar, sarung yang digunakan oleh terdakwa terlepas dan terjatuh didalam rumah saksi korban Jiati. Setelah berhasil keluar dari rumah saksi korban Jiati kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. Ikram untuk tidur agar tidak dicurigai oleh warga. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Jiati merasa harkat dan martabatnya serta kehormatannya direndahkan, serta perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai keptutan serta kesusilaan yang hidup didalam masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf a Undang-Undang RI No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Arif Risman pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Dusun Jatibaru Desa Tekasire Kec. Manggelewa Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat saksi korban Jiati terbangun hendak melaksanakan sholat Tahajjud pada sekira jam 02.00 wita namun karena saksi korban Jiati terbiasa bangun jam 01.00 wita untuk sholat sehingga saksi korban Jiati tidak jadi melaksanakan sholat kemudian saksi korban Jiati tidur kembali namun listrik di rumah saksi korban Jiati tiba-tiba padam, dan beberapa saat kemudian saksi korban Jiati merasakan seseorang yang tidak lain adalah terdakwa yang memegang dan meraba lengan kiri saksi korban Jiati sehingga saksi korban Jiati kaget dan berteriak "alaeeee (aduuhhh)" kemudian terdakwa langsung merangkul atau memeluk saksi korban Jiati dari belakang dan tangan kirinya menutup mulut saksi korban Jiati sedangkan tangan kanan terdakwa memegang sebilah pisau yang diarahkan ke leher saksi korban sambil terdakwa mengatakan "aina ngango nggomi, ku sambele ku ba nahu (jangan ribut kamu, saya sembelih kamu nanti)" dan pada saat itu saksi korban Jiati sempat melakukan perlawanan dengan memberontak dan merebut pisau dari tangan terdakwa hingga pisau tersebut terlempar. Bahwa setelah saksi korban Jiati berhasil melepaskan diri dari terdakwa, selanjutnya saksi korban Jiati lari keluar dari rumah dan pada saat di emperan rumah, saksi korban jiati melihat terdakwa lari keluar dari rumah saksi korban Jiati. Bahwa saat terdakwa lari keluar, sarung yang digunakan oleh terdakwa terlepas dan terjatuh didalam rumah saksi korban Jiati. Setelah berhasil keluar dari rumah saksi korban Jiati kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. Ikram untuk tidur agar tidak dicurigai oleh warga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 15 Mei 2025, tanggal 22 Mei 2025, tanggal 3 Juni 2025, tanggal 12 Juni 2025, dan tanggal 19 Juni 2025 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Dpu kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025, oleh kami, Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, serta dihadiri oleh Baiq Dewi Amanda, S.H, Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Firdaus, S.H.

t.t.d

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Siti Nurliana

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Dpu